



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 033.B /STIESNU.BKL/VI/2017
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI SERTA MONITORING PEMBELAJARAN STIESNU
BENGKULU 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pedoman evaluasi serta monitoring pembelajaran stiesnu Bengkulu tahun 2017
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan pedoman evaluasi serta monitoring pembelajaran stiesnu Bengkulu tahun 2017 STIESNU Bengkulu.
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN EVALUASI SERTA MONITORING
PEMBELAJARAN STIESNU BENGKULU 2017

Kesatu :

Kedua :

pedoman evaluasi serta monitoring pembelajaran stiesnu Bengkulu tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Juni 2017
Ketua,



EVAN SETIAWAN. M.M

Tembusan :

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan